

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO  
RENDAH USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PALEMBANG)**

**T E S I S**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si)  
pada  
Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**

**Dedy Mortheza**

**NIM. 07012682226015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG)


Nama Mahasiswa : **DEDY MORTHEZA**


NIM : 07012682226015

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK


Menyetujui,

  
**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.**  
Pembimbing Pertama

  
**Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.**  
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik

  
**Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19780512 200212 1 003



  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 19660122 199003 1 004

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Mortheza  
NIM : 07012682226015  
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 04 Juni 1994  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN  
RISIKO RENDAH USAHA MIKRO (STUDI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
PALEMBANG)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 13 November 2024

Yang Menyatakan,



Dedy Mortheza

NIM. 07012682226015

## HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG)

Nama Mahasiswa : Dedy Mortheza

NIM : 07012682226015


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 12 November 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., M.M.	Anggota	
4	Dr. Yoyok Hendarso, M.A.	Anggota	
5	Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.	Anggota	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, 13 November 2024  
Menyetujui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.  
NIP. 19780512 200212 1 003

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, 13 November 2024

Dedy Mortheza ; dibimbing oleh Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si

+ 130 halaman, 25 tabel, 9 gambar, 1 lampiran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Republik Indonesia membuat regulasi berbasis risiko untuk pelayanan perizinan berusaha .Sebuah inovasi melalui sistem elektronik terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko yaitu Online Single Submission Risk Based Approach. Sistem ini juga berfungsi untuk proses pengawasan perizinan berusaha, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pengawasan melalui Sistem OSS RBA dan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan perizinan berbasis risiko di Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi pengawasan risiko rendah usaha mikro dengan pendekatan manajemen risiko menurut Sophie Flemigh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan perizinan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada Pendekatan identifikasi risiko rendah sudah dilakukan identifikasi data pelaku usaha melalui sistem OSS RBA dan melakukan rapat kordinasi Bersama tim teknis untuk menyesuaikan data identifikasi. Pada pendekatan evaluasi risiko rendah terdapat faktor yang berpengaruh yaitu kebijakan untuk menentukan prioritas pengawasan terhadap risiko rendah usaha mikro dan belum ada petunjuk teknis dari kementerian Investasi dan BKPM terkait prioritas pengawasan. Pada pendekatan perencanaan terdapat faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan dari kementerian BKPM/ Investasi tentang jumlah target risiko rendah usaha mikro yang diawasi. Pada pendekatan pelaksanaan pengawasan, faktor yang berpengaruh adalah sarana kendaraan dinas yang belum mencukupi dan tahapan dalam pengawasan belum ada kebijakan terkait jumlah risiko rendah usaha mikro. Pada pendekatan tindak lanjut terdapat faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan terkait jumlah realisasi risiko rendah usaha mikro yang diawasi.Saran untuk pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melakukan pertemuan Bersama pelaku usah terkait evaluasi sistem oss rba yang dinilai perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah di Indonesia

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, OSS RBA, Pengawasan, Risiko Rendah, Usaha Mikro

Pembimbing I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.  
NIP. 19810628199121001



Mengetahui  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik  
  
Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si  
NIP. 19780512 200212 1 003

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF MICRO BUSINESS LOW RISK SUPERVISION POLICY (STUDY ON ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AND INVESTMENT OFFICE)

Scientific Paper in the form of Thesis, 13 November 2024

Dedy Mortheza ; supervised by Dr. M. Husni Thamrin, M.Si and Dr. Ahmad Mustain, S.STP., M.Si

+ 130 pages, 25 tables, 9 figures, 1 attachment

This research is motivated by the Government of the Republic of Indonesia making risk-based regulations for business licensing services. An innovation through an integrated electronic system with a risk-based approach, namely the Online Single Submission Risk Based Approach. This system also functions for the supervision process of business licensing. This research aims to see how the implementation of supervision through the OSS RBA System and the factors that influence risk-based licensing supervision in Palembang City. The theory used is the theory of the implementation of low risk supervision of micro businesses with a risk management approach according to Sophie Flemigh. This research uses a qualitative approach with a documentation study method. The data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The results of this study found that licensing supervision has been carried out in accordance with existing regulations. In the low risk identification approach, identification of business actor data has been carried out through the OSS RBA system and conducting coordination meetings with the technical team to adjust the identification data. In the low-risk evaluation approach, there are influential factors, namely policies to determine supervision priorities for low-risk micro businesses and there is no technical guidance from the Ministry of Investment and BKPM regarding supervision priorities. In the planning approach, an influential factor is that there is no policy from the BKPM/Investment ministry on the number of low-risk targets of supervised micro businesses. In the supervision implementation approach, influential factors are insufficient official vehicle facilities and the stages in supervision there is no policy related to the number of low-risk micro businesses supervised. In the follow-up approach, an influential factor is that there is no policy regarding the number of low-risk realisations of supervised microbusinesses. Suggestions for the central government and local governments to hold meetings with business actors regarding the evaluation of the rba oss system which is considered to need to be adjusted to regional conditions in Indonesia. **Keywords:** Policy Implementation, OSS RBA, Supervision, Low Risk, Micro Enterprises

Advisor I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

Advisor II

Dr. Ahmad Mustain, S.STP., M.Si.  
NIP. 19810628199121001



Knowing  
Coordinator of Study Program  
Magister of Administration Public

Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si  
NIP. 19780512 200212 1 003

## **RINGKASAN**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)**

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, 13 November 2024

Dedy Mortheza ; dibimbing oleh Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si

+ 130 halaman, 25 tabel, 9 gambar, 1 lampiran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Republik Indonesia membuat regulasi berbasis risiko untuk pelayanan perizinan berusaha .Sebuah inovasi melalui sistem elektronik terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko yaitu Online Single Submission Risk Based Approach. Sistem ini juga berfungsi untuk proses pengawasan perizinan berusaha, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pengawasan melalui Sistem OSS RBA dan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan perizinan berbasis risiko di Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi pengawasan risiko rendah usaha mikro dengan pendekatan manajemen risiko menurut Sophie Flemigh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan perizinan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada Pendekatan identifikasi risiko rendah sudah dilakukan identifikasi data pelaku usaha melalui sistem OSS RBA dan melakukan rapat kordinasi Bersama tim teknis untuk menyesuaikan data identifikasi. Pada pendekatan evaluasi risiko rendah terdapat faktor yang berpengaruh yaitu kebijakan untuk menentukan prioritas pengawasan terhadap risiko rendah usaha mikro dan belum ada petunjuk teknis dari kementerian Investasi dan BKPM terkait prioritas pengawasan. Pada pendekatan perencanaan terdapat faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan dari kementerian BKPM/ Investasi tentang jumlah target risiko rendah usaha mikro yang diawasi. Pada pendekatan pelaksanaan pengawasan, faktor yang berpengaruh adalah sarana kendaraan dinas yang belum mencukupi dan tahapan dalam pengawasan belum ada kebijakan terkait jumlah risiko rendah usaha mikro. Pada pendekatan tindak lanjut terdapat faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan terkait jumlah realisasi risiko rendah usaha mikro yang diawasi.Saran untuk pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melakukan pertemuan Bersama pelaku usah terkait evaluasi sistem oss rba yang dinilai perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah di Indonesia

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, OSS RBA, Pengawasan, Risiko Rendah, Usaha Mikro

## **SUMMARY**

### **IMPLEMENTATION OF MICRO BUSINESS LOW RISK SUPERVISION POLICY (STUDY ON ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AND INVESTMENT OFFICE)**

Scientific Paper in the form of a Thesis, 13 November 2024

Dedy Mortheza ; supervised by Dr. M. Husni Thamrin, M.Si and Dr. Ahmad Mustain, S.STP., M.Si

+ 130 pages, 25 tables, 9 figures, 1 attachment

This research is motivated by the Government of the Republic of Indonesia making risk-based regulations for business licensing services. An innovation through an integrated electronic system with a risk-based approach, namely the Online Single Submission Risk Based Approach. This system also functions for the supervision process of business licensing. This research aims to see how the implementation of supervision through the OSS RBA System and the factors that influence risk-based licensing supervision in Palembang City. The theory used is the theory of the implementation of low risk supervision of micro businesses with a risk management approach according to Sophie Flemigh. This research uses a qualitative approach with a documentation study method. The data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The results of this study found that licensing supervision has been carried out in accordance with existing regulations. In the low risk identification approach, identification of business actor data has been carried out through the OSS RBA system and conducting coordination meetings with the technical team to adjust the identification data. In the low-risk evaluation approach, there are influential factors, namely policies to determine supervision priorities for low-risk micro businesses and there is no technical guidance from the Ministry of Investment and BKPM regarding supervision priorities. In the planning approach, an influential factor is that there is no policy from the BKPM/Investment Ministry on the number of low-risk microbusiness targets to be supervised. In the supervision implementation approach, influential factors are insufficient official vehicle facilities and the stages in supervision there is no policy related to the number of low-risk micro businesses supervised. In the follow-up approach, an influential factor is that there is no policy regarding the number of low-risk realisations of supervised microbusinesses. Suggestions for the central government and local governments to hold meetings with business actors regarding the evaluation of the oss rba system which is considered to need to be adjusted to regional conditions in Indonesia.

**Keywords: Policy Implementation, OSS RBA, Supervision, Low Risk, Micro Enterprises**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin,berkah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan draft tesis yang berjudul “Implementasi Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach Dalam Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.” Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih atas doa,semangat,maupun bantuan moril dari kedua orang tua dan istri tercinta.

Penyusunan Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan koreksi, masukan, dan saran untuk penyempurnaannya . Penulis berharap semoga Draft Tesis ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi peneliti berikutnya, bagi praktisi yang menjalankannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terlibat dalam penyusun tesis ini, semoga diberikan keberkahan dan balasan kebaikan, rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aamiin ya robbal alamiin.

**Palembang, September 2024**  
**Penulis,**

**DEDY MORTHEZA**  
**NIM. 07012682226015**

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

**JUDUL.....I**

**HALAMAN PENGESAHAN.....II**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....III**

**HALAMAN KOMISI PENGUJI.....IV**

**ABTRAK.....V**

**ABSTRACT.....VI**

**RINGKASAN.....VII**

**SUMMARY.....VIII**

**KATA PENGANTAR.....IX**

**DAFTAR ISI.....X**

**DAFTAR TABEL.....XII**

**DAFTAR GAMBAR.....XIV**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Rumusan Masalah ..... 7

    1.3 Tujuan Penelitian ..... 8

    1.4 Manfaat Penelitian ..... 8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....****10**

    2.1 Landasan Teori ..... 10

    2.2 Implementasi ..... 10

    2.3 Implementasi Regulasi Berbasis Risiko ..... 10

    2.4 Implementasi Pengawasan Risiko Rendah ..... 11

    2.5 OSS RBA (Risk Based Approach) ..... 12

    2.6Regulasi Berbasis Risiko ..... 14

    2.7 Pengawasan ..... 15

    2.8 Peraturan BPS Nomor 2Tahun 2020 Tentang Struktur Klasifikasi Usaha  
        Indonesia ..... 21

    2.9 Usaha Mikro, Kecil, Menengah ..... 22

    2.10 Penelitian Terdahulu ..... 24

    2.11 Teori Yang Digunakan ..... 30

2.12 Kerangka Teori .....	30
2.13 Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Metode Penelitian .....	32
3.2 Aspek Penelitian .....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Sumber Informan Penelitian.....	34
3.4.1 Gambar Gedung Mal Pelayanan Publik dan Lokasi .....	34
3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7 Keabsahan Data .....	35
3.8 Teknik Analisa Data.....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang .....	37
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	39
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Analisis dan Pembahasan Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach Dalam Pengawasan Usaha Mikro Risiko Rendah .....	45
5.2 Indentifikasi Usaha Mikro Risiko Rendah .....	47
5.3 Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah .....	55
5.4 Perencanaan Pengawasan Usaha Mikro Risiko Rendah .....	60
5.5 Pelaksanaan Pengawasan .....	68
5.6 Tindak Lanjut Pengawasan .....	8
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1.1 Skala Mikro Risiko Rendah.....	5
1.2 Data Usaha Mikro,Kecil, Menengah Diawasi .....	6
2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
3.1 Tabel Fokus Penelitian .....	33
5.1 Data Identifikasi Pelaku Usaha dalam sistem OSS RBA.....	47
5.2 Temuan Identifikasi dilakukan pada sistem OSS RBA .....	49
5.3 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah pada Tahun 2022-2003 .....	52
5.4 Tabel Trmuan Perbandingan Usaha Mikro Risiko Rendah.....	53
5.5 Temuan Melakukan Rapat Kordinasi .....	55
5.6 Temuan Evaluasi untuk menentukan Prioritas Pengawasan .....	56
5.7 Temuan Petunjuk Teknis dalam menentukan Prioritas Pengawasan .....	58
5.8 Temuan Peran Personil melakukan Evaluasi Bersama Tim Teknis .....	60
5.9 Tahapan Perencanaan melalui akun OSS RBA .....	63
5.10 Tahap Perencanaan Pengawasan Oleh Personil berdasarkan Peraturan .....	63
5.11 Temuan tentang Tahapan Perencanaan .....	65
5.12 Sumber Data target Pelaku Usaha yang diawasi. ....	66
5.13 Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar pada OSS RBA 2022-2023 .....	67
5.14 Temuan Target Usaha Mikro Risiko Rendah .....	67
5.15 Data Sarana dan Prasarana .....	69
5.16 Data Kendaraan Dinas Tim Pengawasan .....	70
5.17 Prasarana dan Sarana dalam Pengawasan .....	70
5.18 Pengawasan dibagi menjadi dua bagian yaitu Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental .....	72
5.19 Jumlah Pelaku Usaha Tingkat Risiko Rendah .....	73
5.20 Temuan Pengawasan Terintegrasi .....	75
5.21 terkait Teknis Pengawasan Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 .....	76

5.22 Temuan Tahapan Dalam Pengawasan .....	79
5.23 Alur Penginputan data OSS RBA oleh Personil Pengawasan .....	80
5.24 Temuan Tahapan Dalam Pengawasan .....	81
5.25 Alur Laporan Berita Acara Pemeriksaan .....	82
5.26 Temuan Laporan Berita Acara Pemeriksaan .....	85
5.27 Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha .....	87
5.28 Temuan Rekomendasi Pengawasan .....	88
5.29 Data Realisasi Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi .....	89
5.30 Data pelaku usaha mikro risiko rendah pada tahun 2022 – 2023 .....	89
5.31 Temuan Realisasi Pelaku Usaha yang diawasi .....	90

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar	
3.1 Latar Belakang.....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Menurut bank pembangunan asia 2008, Pelayanan publik merujuk pada segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, perizinan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum .Inovasi publik memiliki hubungan yang erat dengan pelayanan publik karena inovasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam jurnal Sophie Flemigh *et al* 2006 yang berjudul “*Risky Business-Reconceptualising Risk and Innovation in Public Services*”, hubungan antara pelayanan publik dan inovasi publik menjadi menjadi fokus utama. Pelayanan publik dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan inovasi dalam sektor publik. Dengan memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.

Sophie Flemigh 2006 mengatakan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam konteks inovasi pelayanan publik. Pengelolaan risiko yang baik diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik.

Bank pembangunan asia 2008, dalam konteks manajemen risiko, penting untuk mempertimbangkan bagaimana inovasi dapat mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu entitas sektor publik. Penerapan inovasi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko atau meningkatkan kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Inovasi dan risiko

memiliki hubungan yang erat dalam konteks pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Proses inovasi seringkali melibatkan pengambilan risiko, karena menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dapat membawa ketidakpastian dan potensi risiko. Namun, inovasi juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi risiko yang ada atau menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh sektor publik.

Dijelaskan oleh world bank 2020, regulasi berbasis risiko diperlukan dalam berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi risiko terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk menentukan tingkat intervensi regulasi yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat kegiatan, risiko yang ditimbulkan, dan biaya untuk mengatasi risiko tersebut.

Regulasi berbasis risiko, telah dibuat pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Didalam peraturan tersebut dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- h. dan sanksi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Selanjutnya diperjelas kembali dalam pasal 4 bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib

memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Salah satu inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan pemerintah ialah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha.

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun derah, hanya melalui satu pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.

Pemerintah Pusat kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengalami perubahan setelah Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut menyebutkan tentang regulasi perizinan berbasis risiko sehingga muncul regulasi terbaru berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini

mengatur tentang sistem terintegrasi elektronik bernama Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yaitu pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berbasis risiko mengatur penerbitan izin usaha dalam bentuk uraian usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. KBLI merupakan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi prosedur dalam proses penerbitan izin usaha di sistem OSS. Pada data tersebut tingkat risiko dan besaran modal usaha ditampilkan pada sistem OSS berdasarkan data KBLI. Sehingga Pelaku usaha wajib menentukan uraian usaha supaya dapat melanjutkan proses selanjutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha pada klasifikasi risiko usaha. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi

Dalam proses perizinan berusaha, untuk mengetahui kriteria usaha dapat dilihat dari besaran modal usahanya. Usaha mikro adalah usaha dengan jumlah modal usaha yang paling rendah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 35 pada ayat (2) dijelaskan bahwa :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan kriteria modal usaha dan klasifikasi diatas, jumlah usaha mikro risiko rendah yang terdaftar di akun online single submission risk based approach dalam 2 tahun terakhir 2022-2023, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang adalah :

**Tabel 1.1 Data Jumlah usaha skala mikro risiko rendah**

Tahun	Pelaku Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko
2022	19.000	Mikro	Risiko Rendah
2023	20.000	Mikro	Risiko Rendah

Dari perbandingan tabel diatas, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, Risiko rendah berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 ialah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya dinilai rendah.

Pengawasan terhadap risiko rendah dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada serta mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko. Jenis Pengawasan berbasis risiko dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Rutin ( Terencana dan terjadwal)
- b. Insidental (sewaktu-waktu tanpa pemeberitahuan)

Dijelaskan kembali pada pasal 2 huruf d : Pedoman tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota. Jenis pengawasan berdasarkan peraturan tersebut

Permasalahan yang ditemukan peneliti berdasarkan informasi data pelaku usaha mikro risiko rendah dalam dua tahun terakhir 2022- 2023, pada tabel 1.1 berjumlah 39.000 pelaku usaha. Tetapi pengawasan bagi pelaku usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, masih sedikit yang sudah dilakukan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini dilihat dari Data Pengawasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 2 tahun Terakhir :

**Tabel 1.2 Data Usaha Mikro,Kecil, Menengah Diawasi**

TAHUN	Jumlah Skala Usaha				Tingkat Risiko			
	Total	Mikro	Kecil	Menengah	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
2022	40	5	20	15	2	13	15	10
2023	50	10	20	20	2	3	23	25

Berdasarkan tabel 1.2 data usaha mikro, kecil, dan menengah yang diawasi,mengalami peningkatan akan tetapi pengawasan untuk usaha mikro risiko rendah belum efektif, dan sedikit jika dibandingkan dengan tingkat risiko dan skala usaha lainnya. Menurut informasi awal dari informan hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan berfokus pada risiko menengah dan risiko tinggi. Risiko rendah memiliki tingkat bahaya yang rendah sehingga risiko rendah dianggap bukan prioritas utama pengawasan.

Padahal risiko rendah juga memiliki tingkat risiko bahaya walaupun risiko bahaya adalah rendah.

Mengutip pendapat Marc G *et al* 2001 dalam jurnal berjudul pendekatan preskriptif dan pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi menjelaskan bahwa risiko rendah mengacu pada tingkat risiko yang dianggap relatif kecil atau minim dalam suatu situasi atau kegiatan tertentu. Risiko rendah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya suatu kejadian berbahaya atau kerugian adalah rendah, dan dampak dari kejadian tersebut juga dianggap tidak signifikan.

Sehingga Pendapat ini memperkuat alasan peneliti dikarenakan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko pasal 9 huruf a yaitu untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.

Berdasarkan uraian pada paragraph sebelumnya, dapat dipahami bahwa Risiko Rendah Usaha Mikro perlu dilakukan pengawasan agar sesuai dengan semestinya. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang)**. Karena penelitian ini penting dilakukan guna memberikan kontribusi dalam pengawasan risiko rendah yang kemudian berdampak pada jumlah pengawasan usaha mikro risiko rendah di Kota Palembang.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang?

2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Risiko Rendah Usaha Mikro dalam meningkatkan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro di Kota Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis/Akademis :**

- a. Diharapkan Penelitian ini menjadi Landasan dalam pengembangan terhadap ilmu mengenai Pengawasan terhadap Usaha Mikro risiko rendah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan Riset mengenai Implementasi OSS RBA dalam Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro

#### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Rekomendasi kepada Praktisi mengenai Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro.
- b. Hasil Penelitian ini memberikan Informasi kepada Praktisi untuk tujuan Penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, (R&D)*. Alfabeta.
- Flemig, S., et al. "Risk Definition and Risk Governance in Social Innovation Processes: A comparative case study across 4 EU-countries." (2015).
- Flemig, Sophie, Stephen Osborne, and Tony Kinder. "Risky business—reconceptualizing risk and innovation in public services." *Public Money & Management* 36.6 (2016): 425-432.
- Bhatta, Gambhir. "Public sector governance and risks: a proposed methodology to do risk assessments at the program level." (2008), 7-52.
- Molfetas, Aris, and Lars Grava. "Risk-Based Approaches to Business Regulation: A Note for Reformers." (2020).
- Lassagne, Marc G., David X. Pang, and Raul Vieira. "Prescriptive and risk-based approaches to regulation: the case of FPSOs in Deepwater Gulf of Mexico." *Offshore Technology Conference*. OTC, 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis.
- Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.